



PUTUSAN
Nomor 2144/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-719/BC.06/2023, tanggal 23 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MAKASSAR TENE, beralamat di Kawasan Pergudangan dan Industri Parangloe Indah, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Nomor 38, Parang Loe, Tamanlanrea, Makassar, Sulawesi Selatan 90244, yang diwakili oleh Then Surianto Eka Prasetyo, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004066.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;



2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-130/WBC.17/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan PT Makassar Tene Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000048/NTL/WBC17/KPPMP01/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama PT Makassar Tene;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004066.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-130/WBC.17/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan PT Makassar Tene Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000048/NTL/WBC17/KPPMP01/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama PT Makassar Tene, NPWP 02.383.384.1-812.000, beralamat di Kawasan Pergudangan dan Industri Parangloe Indah, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Nomor 38, Parang Loe, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk yang diberitahukan dalam BC 2.5 Nomor 000049 tanggal 17 Desember 2021, jenis barang berupa *Indian Cane Raw Sugar*, Negara asal India, pos tarif 1701.14.00, mendapat tarif preferensi bea masuk skema AFTA sebesar 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 23 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004066.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023 tanggal ucap 29 Mei 2023 tanggal kirim 9 Juni 2023;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-130/WBC.17/2022 tanggal 24 Maret 2022 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-130/WBC.17/2022 tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp1.318.641.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah); dan
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pembebanan tarif Bea Masuk atas barang *Indian Cane Raw Sugar*, Negara asal India;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah terhadap barang *Indian Cane Raw Sugar*, Negara asal India dibebankan tarif Bea Masuk Skema AFTA sebesar 5% ataukah tarif Bea Masuk Umum (MFN) sebesar Rp550/kg?;
- Bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK. 04/2020 menegaskan (1) Surat Keterangan Asal Form AI tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*), (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam Surat Keterangan Asal Form AI, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Form AI berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan dan perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam Surat Keterangan Asal Form AI merupakan perbedaan yang bersifat minor sehingga Surat Keterangan Asal Form AI tetap sah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.04/2020;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas pembebanan tarif Bea Masuk jenis barang berupa *Indian Cane Raw Sugar*, Negara asal



India, pos tarif 1701.14.00, mendapat tarif preferensi Bea Masuk skema AFTA sebesar 5%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

- Bahwa dengan demikian pembebanan tarif Bea Masuk atas barang *Indian Cane Raw Sugar*, Negara asal India beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2144/B/PK/Pjk/2024